

KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

ILFA HARFIATUL HAQ

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ilfa.harfiatulhaq@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i1.1601>

Abstract

There is a negative stigma which assumes that Islam does not respect the position of women, limits its freedom, is unjust and makes women a second-class human being under the control of men. These reasons make this writing is interested. Departing from that thought, they also considered that Islam was the main obstacle to the struggle for gender equality. The purpose of this study is to uncover the core problem of gender equality in an Islamic perspective. This research was conducted using Islamic study methods and approaches. The position of women in Islam has the same rights and obligations as men, although there are some things that women cannot do and men can do, and vice versa. As for what distinguishes the degree between men and women is the level of piety. Islam has far raised the status of women and it can be said that in other religions there is nothing like and even exceeding the privileges of women other than in Islam.

Keywords: Women position, Islamic perspectives, and gender equality.

Abstrak

Adanya stigma negatif yang beranggapan bahwa Islam tidak menghargai kedudukan kaum perempuan, membatasi kebebasannya, tidak adil dan menjadikan perempuan sebagai manusia kelas dua yang berada di bawah penguasaan kaum laki-laki menjadi diskursus menarik dalam tulisan ini. Berangkat dari pemikirannya itu, mereka pun menganggap bahwa Islam adalah hambatan utama bagi perjuangan kesetaraan gender. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap inti permasalahan yaitu kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan studi Islam. Kedudukan perempuan dalam Islam memiliki kesamaan hak dan kewajiban dengan laki-laki, meskipun ada beberapa hal yang perempuan tidak bisa lakukan dan laki-laki bisa lakukan, begitupun sebaliknya. Adapun yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan adalah tingkat ketakwaan-nya. Islam sudah jauh mengangkat derajat perempuan dan dapat dikatakan bahwa dalam

agama lain tidak ada yang menyamai bahkan melebihi keistimewaan perempuan selain dalam agama Islam.

Kata Kunci: *Kedudukan Perempuan, Kesetaraan Gender, Islam*

PENDAHULUAN

Gender merupakan jenis kelamin sosial, yang berbeda dengan jenis kelamin biologis. Dalam kehidupan sosial menuntut bahwa perempuan harus berperan selayaknya perempuan yang berbeda dengan laki-laki, dan sebaliknya. Masalah yang lebih berat dan tidak menguntungkan bagi kaum perempuan adalah bila perbedaan peran sosial sudah mengarah kepada norma sosial yang berupa pengekangan dan diskriminasi bagi perempuan.¹ Masalah kesetaraan gender sudah menjadi isu kebijakan yang universal dan global, telah menjadi suatu gerakan hampir di semua penjuru dunia, di mana dalam merumuskan kebijaksanaan di berbagai negara harus mempertimbangkan aspek kesetaraan gender.² Hal ini bukan lagi menjadi suatu hal yang mutshil untuk diangkat menjadi isu umum, kesetaraan gender bukanlah isu baru, dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dibicarakan.

Jika dilihat dari sejarahnya sebelum datangnya Islam, telah banyak berkembang peradaban besar seperti Yunani-Romawi, India, dan Cina seiring dengan agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, dan Buddha yang dalam ajaran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak perempuan. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Sementara dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata Iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas perihal perempuan, kemudian dalam pembahasan tersebut disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki.³ Justru setelah itu Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingannya dengan agama manapun.

¹Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender: Dalam Bidang Pendidikan*, (Bandung: PT Genesindo, 2004), 33-34.

² Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender: Dalam Bidang Pendidikan*, (Bandung: PT Genesindo, 2004), 3-4.

³ M. Quraish Shihab, *Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural*, dalam ed. Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 77-78; Lihat: Khurshid Ahmad, *Mempersoalkan Wanita* (Jakarta: Gema Insani, 1989), 13-14.

Al-Qur'an yang dijadikan pedoman hidup umat Islam telah diakui oleh pendukung dan bahkan penentangannya sebagai pengangkat hak-hak perempuan. Para penentangannya ini setidaknya-tidaknya mengakui bahwa Al-Qur'an saat diwahyukan telah mengambil langkah-langkah jauh ke depan bagi keuntungan perempuan dan bagi hak-hak kemanusiaannya.⁴ Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah kondisi masyarakat saat itu dengan segala bentuk kesesatan dan perilaku yang menyimpang. Kesesatan dan penyimpangan umat terjadi karena jauhnya mereka dari petunjuk Allah dan dari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul-Nya.

Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu Kitab Allah dan sunnahku."⁵ Sesungguhnya perempuan muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih, tatkala dia berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mendeskripsikan perspektif Islam dalam memandang kesetaraan gender.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data tentang konsep dan perspektif Islam dalam memandang kesetaraan gender, peneliti melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber. Sumber utama adalah al-Qur'an dan Hadist, dan artikel-artikel yang mengkaji hal yang similar dengan kajian penelitian ini. Setelah diperoleh informasi tentang hal-hal yang diinginkan, lalu dideskripsikan dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan Pra-Islam

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa ajaran Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum perempuan. Jangankan memuliakannya, memperlakukan selayaknya terhadap manusia saja tidak. Orang-orang Yunani menganggap perempuan itu sebagai sarana kesenangan

⁴ Suprihatin, 2006, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan", *Turats*, vol. 2, 1.

⁵ Anonim, 2008, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, dalam <https://muslimah.or.id>, diakses tanggal 29 Juni 2019 pukul 21: 00 WIB.

saja. Sedangkan orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami menjual anak perempuan atau istrinya. Sementara orang-orang Arab memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya. Para perempuan tidak mendapat hak waris dan bahkan tidak berhak memiliki harta benda. Hal demikian juga terjadi di Persia, Hindia, dan negeri-negeri lainnya.⁶

Nabi Muhammad SAW dilahirkan di daerah Arab serta tumbuh dan berkembang di tempat yang dihuni oleh bangsa Arab. Kondisi bangsa Arab saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi sangatlah memprihatinkan, di mana mereka sering melakukan perbuatan keji dan munkar. Pada masa itu juga bangsa Arab menganggap bahwa perempuan itu sangat rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari sikap orang-orang Arab yang membunuh anak-anak perempuan mereka dengan cara menguburnya hidup-hidup, karena merupakan aib bagi mereka apabila anak yang dilahirkan oleh istrinya berjenis kelamin perempuan. Apabila anaknya sudah dikubur, maka perasaan sang ayah akan tenang seolah-olah baru saja terhindar dari suatu musibah besar yang hampir menimpanya. Hal tersebut kemudian berdampak pada berkurangnya jumlah populasi perempuan dan lebih banyak jumlah populasi laki-laki. Berangkat dari realita tersebut, perempuan pada zaman itu boleh menikah dengan laki-laki lebih dari satu (Poliandri). Seorang perempuan boleh digauli oleh banyak laki-laki dan apabila sang perempuan telah mengandung dan kemudian melahirkan anak, maka perempuan itu boleh memilih laki-laki mana yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkannya.⁷

Kedudukan perempuan saat itu sangat merosot sekali di kalangan bangsa Arab. Para perempuan dapat diwarisi seperti benda atau binatang ternak. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya (janda), maka sang anak diperbolehkan untuk mengawini ibunya. Ini menunjukkan bahwa seakan-akan perempuan pada masa pra-Islam di Arab bagaikan benda berupa barang, harta, atau binatang ternak yang dapat diwariskan. Adapun hal lain yang menunjukkan bahwa perempuan dianggap rendah derajatnya dibandingkan dengan kaum laki-laki yaitu dengan tidak diterimanya kesaksiannya perempuan dalam suatu urusan. Selain itu perempuan juga dibatasi dalam hal berorganisasi

⁶ Khurshid Ahmad, *Mempersoalkan Wanita* (Jakarta: Gema Insani, 1989), hlm. 13-14.

⁷ M. Agussalim Nur, *Nabi Muhammad Diutus untuk Mengangkat Derajat Perempuan*, dalam <https://media-neliti.com>, diakses tanggal 29 Juni 2019 pukul 21:00 WIB.

di luar rumah. Tetapi jika perempuan sedang haid, maka akan diasingkan dari rumah sampai selesainya masa menstruasi.

Dalam urusan berumah tangga, suami berhak mentalak istrinya apabila dia sudah bosan dan kembali mencampuri istrinya saat ia ingin melakukan hal tersebut. Para suami juga sering menceritakan kepada orang lain tentang hubungan seksualnya dengan istrinya seakan-akan sebagai kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila menceritakan hal tersebut. Bahkan tindakan pelacuran pada masa pra-Islam juga kerap terjadi. Banyak perempuan yang menjual dirinya kepada orang lain guna untuk memuaskan nafsu birahi para laki-laki yang bejat moralnya. Perempuan saat itu yang seharusnya dilindungi dan dijaga, malah dipertontonkan dan dipasarkan bagaikan barang dagangan.⁸

Dari beberapa hal di atas, terlihat jelas bahwa perempuan saat itu sangat rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai aib, dan dijadikan seperti barang yang dapat diwariskan dan diperjual-belikan. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan. Beliau telah membawa ummatnya dari gelapnya kebathilan kepada cahaya kebenaran. Rasulullah SAW bersabda: "Aku diutus tak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (H.R. Bukhari).

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Cahaya Islam terbit menerangi kegelapan di masa sebelumnya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali.⁹ Allah SWT berfirman tentang bagaimana seharusnya memperlakukan kaum perempuan, yaitu yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An Nisa [4]: 19)

⁸ M. Agussalim Nur, *Nabi Muhammad Diutus untuk Mengangkat Derajat Perempuan*, dalam <https://media-neliti.com>, diakses tanggal 29 Juni 2019 pukul 21:00 WIB.

⁹ John Cooper, Ronald Nettle, Mohammed Mahmoud, (Penj). Wakhid Nur Efendy, *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 67.

Setelah sebelumnya orang-orang jahiliyah memandang perempuan sebagai musibah, Islam memandang bahwa perempuan adalah karunia Allah. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapat ketenangan, lahir maupun batinnya. Darinya akan muncul energi positif yang sangat bermanfaat berupa rasa cinta, kasih sayang dan motivasi hidup. Laki-laki dan perempuan menjadi satu entitas dalam bingkai rumah tangga. Keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan datang.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al Rûm [30]: 21)

Sebagaimana laki-laki, hak-hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki, maka akan menjadi hak perempuan. Agamanya, hartanya, kehormatannya, akalanya dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum laki-laki. Seperti halnya yang terdapat dalam al-Qur`an dijelaskan bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam beribadah dan mendapat pahala,¹¹ yaitu yang artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (QS. An Nisâ [4]: 124)

Perempuan juga memiliki hak untuk dilibatkan dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan dalam soal penyusunan. Selain itu perempuan pun berhak mengadukan permasalahannya kepada hakim. Bahkan saat di zaman Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan beberapa kasus pengaduan wanita kepadanya untuk mencari solusi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapinya.¹²

Dalam sejarah peradaban Islam, kaum perempuan memiliki kiprah yang luar biasa. Mereka adalah mitra kaum lelaki dalam membangun masyarakat

¹⁰ John Cooper, Ronald Nettle, Mohammed Mahmoud, (Penj). Wakhid Nur Efendy, *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 67-68.

¹¹ M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 196.

¹² M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 197.

Islam. Baik kaum lelaki maupun perempuan saling bekerja sama dalam menegakkan amar makruf nahyi munkar di tengah masyarakat, bahkan di hadapan penguasa.¹³ Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi laki-laki, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah [2]: 228)

Selain menjamin hak-hak perempuan, Islam pun menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkannya sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini bertujuan untuk kaum perempuan dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik umat generasi mendatang. Adapun aturan yang khusus bagi perempuan adalah aturan dalam pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Aturan ini tentunya berbeda dengan kaum laki-laki. Allah memerintahkan demikian agar mereka dapat selamat dari mata-mata khianat kaum laki-laki dan tidak menjadi fitnah bagi mereka.¹⁴ Allah SWT berfirman yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzâb [33]: 59)

Perempuan pun diperintah oleh Allah untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan laki-laki yang bukan suaminya dengan cara tidak bercampur baur dengan mereka, lebih banyak tinggal di rumah, menjaga pandangan, tidak memakai wangi-wangian saat keluar rumah, tidak merendahkan suara dan lain-lain.¹⁵ Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al Ahzâb [33]: 33)

¹³ Lely Noormondhawati, “Islam Memuliakanmu, Saudariku” (Jakarta: Gramedia, 2013).

¹⁴ Hasan Hanafi, Muhammad Abid Al-Jabiri, (Penj). Umar Bukhory, *Dialog Timur dan Barat*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hlm. 134.

¹⁵ Hasan Hanafi, Muhammad Abid Al-Jabiri, (Penj). Umar Bukhory, *Dialog Timur dan Barat*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hlm. 134-135.

Semua aturan ataupun hukum-hukum itu ditetapkan oleh Allah dalam menjaga dan memuliakan kaum perempuan, sekaligus menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih dari perilaku menyimpang yang muncul akibat hancurnya sekat-sekat pergaulan antara kaum laki-laki dan perempuan. Merebaknya perzinahan dan terjadinya pelecehan seksual adalah di antara fenomena yang diakibatkan karena kaum perempuan tidak menjaga aturan Allah di atas dan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penanggungjawab telah lalai dalam menerapkan hukum-hukum Allah atas kaum perempuan.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Setelah Islam datang, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Qur'an memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan¹⁶, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 71 yang artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (QS. at-Taubah [9]: 71)

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dilukiskan dengan kalimat perintah mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Kata awliyâ dalam ayat ini mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan menyuruh mengerjakan yang makruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan. Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran dan nasihat dalam berbagai aspek kehidupan.

Jika ditilik dari sejarahnya, terutama pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, keberadaan perempuan turut mengambil peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang periwayatan hadits dan hukum Islam. Rasulullah SAW sepanjang sejarah hidupnya didampingi para

¹⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2011), hlm. 5.

istri yang keberadaannya menjadi pilar pendamping pengembang kajian Islam, terutama pada masalah-masalah yang tidak memungkinkan Rasulullah SAW untuk menjelaskannya.¹⁷

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak terdapat larangan menuntut ilmu untuk kaum perempuan. Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan perempuan menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya kepada laki-laki. Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan". Agama Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sebenarnya sebelum datangnya Islam pun kaum perempuan telah ada yang bisa baca tulis, tetapi masih sedikit dan hanya kalangan tertentu saja. Baru setelah datangnya Islam, perempuan diberikan kebebasan belajar serta mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga memperoleh hak-hak sosial yang belum pernah diperoleh sebelum datangnya Islam.¹⁸

Pendidikan mulai berkembang di kalangan perempuan, aktivitas menuntut ilmu pada periode Madinah tidak hanya didominasi oleh kaum lelaki saja. Kaum perempuan saat itu mendapatkan kesempatan yang cukup besar, mereka memiliki hari khusus untuk mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah SAW karena beliau selalu menganjurkan pentingnya pengajaran bagi kaum perempuan, yakni di rumah-rumah mereka oleh para mahramnya yaitu saudara dekat maupun orang tua mereka. Pada masa Rasulullah SAW, kaum perempuan sangat antusias untuk menghadiri shalat shubuh berjama'ah di Masjid Nabawi, karena mereka juga tidak mau kehilangan kesempatan belajar kepada Nabi SAW. Bahkan mereka pun sangat berani melintas di kegelapan malam untuk bisa sampai ke mesjid sebelum fajar menyingsing. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana tertuang dalam sebuah riwayat, yang artinya:

Menceritakan kepada kami Abu Bakrin ibn Abu Syaibah dan Abu Kuraib, berkata, "Menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, "Sudah keluar setelah diwajibkan hijab atasnya untuk memenuhi suatu keperluannya. Dia adalah seorang wanita yang bertubuh besar melebihi wanita-wanita yang lain sehingga mudah dibedakan bagi orang mengenalnya. Kemudian Umar bin Khatab melihatnya lalu berkata, "Hai

¹⁷ Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 147.

¹⁸ Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 148.

Saudah! Demi Allah bagaimana pun kamu pasti kami kenali maka perhatikanlah cara kamu keluar rumah!” Ia melanjutkan, Lalu berbaliklah Saudah untuk segera pulang sementara Rasulullah SAW berada di rumahku sedang menyantap makan malam dengan tulang yang masih di tangannya. Ketika itulah Saudah masuk dan mengadu, “Ya Rasulullah! Aku baru saja keluar, lalu Umar bin Khatab menehrku begini dan begini. Ia (Aisyah) melanjutkan: Kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW (ayat ke 59 surat AL-Ahzab) pada saat tulang masih berad di tangan beliau yang belum beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian, kaum perempuan, untuk keluar memenuhi keperluan kalian. Tetapi, hendaklah kalian memakai hijab.” (H.R. Muslim)¹⁹

Ahli Sejarah telah mencatat beberapa nama perempuan Muslim yang pada permulaan Islam memiliki kemampuan baca tulis. Sayidah Hafshah, istri Nabi SAW dan Aisyah binti Sa’ad tahu baca tulis, sedangkan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, mampu membaca al-Qur’an dan banyak memberikan pelajaran. Rasul juga mengingatkan agar mengambil separuh agama dari wanita berwajah kemerah-merahan, yaitu Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Urwat ibn Zubeir mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang fiqh, kedokteran, dan syair-syair daripada Aisyah.” Aisyah mampu meriwayatkan satu syair panjang berisi 60 sampai 100 bait. Aisyah telah meriwayatkan 1000 hadits, bahkan ada yang mencatat 1210 hadits, meskipun hanya sekitar tiga ratus saja yang termaktub dalam koleksi-koleksi hadits Bukhari dan Muslim. Selain itu, Aisyah juga menguasai *ilmu faraidh* (ilmu pembagian harta warisan), bahkan Aisyah menjadi tempat bertanya tentang masalah faraidh tersebut. Aisyah juga sering menemukan kesalahan-kesalahan hafalan hadits di antara beberapa sahabat, atau hafalan yang maknanya bertentangan dengan ayat al-Qur’an.²⁰

Terdapat beberapa sahabat dari kalangan perempuan yang memiliki kedalaman ilmu di antaranya Nasibat binti Ka’ab, ia dikenal dengan Ummu Athiyyat al-Anshariyyat, dan termasuk salah seorang ahli fikih. Hadits-hadits yang diriwayatkannya banyak disebutkan dalam Kutub al-Sittat (enam kitab hadits utama). Termasuk juga Ummu Fadhl binti al-Harits, hadits-hadits yang diriwayatkannya juga banyak dimuat dalam Kutub al-Sittat. Ada pula murid

¹⁹ Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 149-150.

²⁰ Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 150-152.

Aisyah yaitu Umrah binti Abdurrahman yang banyak menghafal hadits. Umrah merupakan sosok wanita cerdas, terpercaya, berilmu, dan ahli fikih. Selanjutnya ada sahabat yang bernama Asma binti Yazid yang ahli berpidato (khutbah), ia belajar ilmu dari Rasulullah SAW dan meriwayatkan sejumlah hadits. Sahabat lain yang dikenal dengan kecerdasannya adalah Ummu Darda. Nama aslinya, Khairiyah binti Hadrah al-Sulami. Ia banyak meriwayatkan hadits langsung dari Nabi SAW dan juga dari suaminya Abu Darda Uwaimir ibn Malik. Perawi dari kalangan tabi'in banyak yang meriwayatkan hadits darinya. Hampir seribu sahabat perempuan Nabi SAW tercatat meriwayatkan informasi dari atau tentang Nabi SAW dalam koleksi-koleksi biografi yang khusus mengenai sahabat. Terdapat dua ratus dua puluh dua perempuan di antara para perawi terpercaya dari generasi pertama dan tiga puluh satu sahabat perempuan yang menjadi sumber-sumber pertama dalam koleksi-koleksi hadits Bukhari dan Muslim.²¹

Rasulullah SAW sangat memuliakan dan menjunjung tinggi derajat kaum perempuan. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku baik kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian setelah itu siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian setelah itu siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian setelah itu siapa?" Nabi menjawab, "Ayahmu." (H.R. Bukhari, Kitab al-Adab no. 5971 juga Muslim, Kitab al-Birr wa ash-Shilah no. 2548)

Seorang ibu merupakan sosok yang paling patut untuk dihormati karena olehnya dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, jadi sangat tidak pantas untuk menyakiti hatinya dan apalagi sampai membuatnya murka. Bahkan terdapat ungkapan, "Surga di telapak kaki ibu", karena ridha ibu adalah ridha-Nya dan murka ibu adalah murka-Nya. Rasulullah SAW pun sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum perempuan, yaitu sebagai berikut yang artinya: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan." (H.R. Muslim: 3729); dan "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap

²¹Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 152-154.

istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.” (H.R. Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam “ash-shahihah”: 285)

Sejarah Islam telah menunjukkan kedudukan perempuan itu tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah SWT. Islam tidak menekankan kekuatannya pada laki-laki dengan mengabaikan potensi perempuan ataupun menjatuhkannya. Tetapi perempuan dan laki-laki sebenarnya diciptakan sebagai mitra yang dapat saling melengkapi satu sama lain serta hidup berdampingan secara harmonis dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih kontroversi. Sebagian ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini yang artinya:

Menceritakan kepada kami Utsman ibn al-Haytsam, menceritakan kepada kami Awf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, “Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw pada Perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa orang Persia mengangkat putri Raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda, “Tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (HR. al-Bukhari)

Rasulullah SAW menjunjung tinggi kedudukan perempuan,²² tapi tidak harus menjadi pemimpin melainkan pendamping yang turut serta andil dalam kesuksesan kepemimpinan seorang laki-laki. Terdapat perempuan yang hebat di balik kesuksesan laki-laki. Kepemimpinan perempuan itu biasanya terjadi dalam keadaan yang terdesak, terutama dalam urusan rumah tangga yang terjadi sepeninggal suami. Tetapi dalam urusan kepemimpinan umum, bisa saja dilakukan dengan melihat potensi diri yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pemimpin. Terkait dengan kepemimpinan ini, banyak pendapat berkaitan dengan hal ini, salah satunya bahwasanya instansi di tempat penelitian ini dilakukan cukup mendukung kepemimpinan perempuan untuk ikut serta

²² Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 426.

berperan dalam kepemimpinan.²³ Dalam penelitian ini, 40% kepemimpinan di IAIN Padangsidimpuan dipegang oleh perempuan.

Bisa juga dilihat dari perjalanan Sejarah Islam, sempat tercatat pemimpin perempuan dalam pergantian kepemimpinan pada masa dinasti tertentu. Jika ditelusuri penyebabnya, hal ini biasanya terjadi karena keadaan genting ataupun terdesak²⁴. Selanjutnya, berkaitan dengan kesetaraan gender, sebahagian besar civitas akademika di IAIN Padangsidimpuan memahami tentang konsep gender, dan tidak keberatan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam memimpin di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.²⁵ Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bertindak sama dengan laki-laki, namun tetap dalam konsep keperempuanannya. Secara umum Islam memandang sama antara perempuan dan laki-laki, yang menjadi perbedaan adalah pada tingkat ketaqwaannya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Mutawakkil²⁶ bahwasanya kesetaraan terhadap gender teridentik dipaksakan, konsep kesetaraan tidak dapat disamakan dengan keadilan. Dalam konsep ini, dia memiliki pendapat bahwasanya posisi laki-laki dan perempuan tidak dapat disamakan.

Walaupun terdapat pendapat tentang kesetaraan gender, namun tidak ada yang perlu dipertentangkan, karena kebebasan berpendapat dan memberikan ide itu adalah sesuatu yang wajar. Pemaksaan terhadap pemikiran tidak berlaku, seseorang berhak berpendapat sesuai dengan fikiran dan bacaan yang dilakukannya. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa Islam tidak memandang negative pada konsep kesetaraan gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah penulis paparkan sebelumnya dengan terlebih dahulu mengkaji berbagai sumber yang bersangkutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Kedudukan perempuan pada masa pra-Islam sangat rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai aib, dan dijadikan seperti barang yang dapat diwariskan dan diperjual-belian.

²³ Eka Sustris Harida, "The Women As a Leader , Why Not ?," *Kafa'ah* 7, no. 2 (2017): 112–21.

²⁴ Budi Sujati, *Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam dunia Islam*, (Palangkaraya: Jurnal Nalar Vol. 2 Nomor 2, Desember 2018), hlm. 98.

²⁵ Eka Sustris Harida, "Persepsi Civitas Akademika Terhadap Kesetaraan Gender Dan Kepemimpinan Perempuan Di IAIN Padangsidimpuan," *Tazkir* 01, no. 2 (2015): hlm. 55–72.

²⁶ M Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender," *Kalimah*, hlm. 2014.

Perempuan pun tidak mendapatkan hak apa-apa, bahkan dalam menyatakan kesaksian atau pendapat tidak akan diterima dan dibatasi dalam mengikuti organisasi di luar rumah.

Kedua, Kedudukan perempuan dalam Islam memiliki kesamaan hak dan kewajiban dengan laki-laki, meskipun ada beberapa hal yang perempuan tidak bisa lakukan dan laki-laki bisa lakukan, begitupun sebaliknya. Adapun yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan adalah tingkat ketakwaaannya. Islam sudah jauh mengangkat derajat perempuan dan dapat dikatakan bahwa dalam agama lain tidak ada yang menyamai bahkan melebihi keistimewaan perempuan selain dalam agama Islam.

Ketiga, Ajaran Islam telah melakukan lompatan dalam menempatkan posisi perempuan pada tempat yang sewajarnya. Penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Qur'an memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan, serta melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid. 1989. *Mempersoalkan Wanita*. Jakarta: Gema Insani.
- Anonim, 2008, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, dalam <https://muslimah.or.id>, diakses tanggal 29 Juni 2019 pukul 21:00 WIB.
- Arfan Muammar, Muhammad. Wahid Hasan, Abdul. dkk. 2012. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*,. Yogyakarta: IRCiSoD,
- Cooper, John. Nettler, Ronald. Mahmoud, Mohammed. (Penj). Nur Efendy, Wakhid. 2000. *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: Erlangga.
- Hajir Mutawakkil, M. "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender." *Kalimah*, 2014.
- Harida, Eka Sustri. "Persepsi Civitas Akademika Terhadap Kesetaraan Gender Dan Kepemimpinan Perempuan Di IAIN Padangsidimpuan." *Tazkir* 01, no. 2 (2015): 55–72.
- — —. "The Women As a Leader , Why Not?" *Kafa'ah* 7, no. 2 (2017): 112–21.
- Noormondhawati, Lely. "Islam Memuliakanmu, Saudariku." Jakarta: Gramedia, 2013.
- Hanafi, Hasan. Abid Al-Jabiri, Muhammad. (Penj). Bukhory, Umar. 2015. *Dialog Timur dan Barat*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Husain Haekal, Muhammad. 1980. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nasution, Harun. 2011. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Nizar, Samsul. dan Efendi Hasibuan, Zaenal. 2011. *Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Noormondhawati, Lely. "Islam Memuliakanmu, Saudariku." Jakarta: Gramedia, 2013.
- Sujati, Budi. 2018. *Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam dunia Islam*. Palangkaraya: Jurnal Nalar Vol. 2 Nomor 2, Desember.

Suprihatin, 2006, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan", *Turats*, vol. 2, 1.

Suryadi, Ace. dan Idris, Ecep. 2004. *Kesetaraan Gender: Dalam Bidang Pendidikan*.
Bandung: PT Genesindo.